

OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DALAM Mendukung KONVERSI BANK KONVENSIONAL KE SYARIAH MELALUI OFFICE CHANNELING

Oleh: **Bustanul Aulia**¹

ABSTRAK

Konversi dalam adalah suatu proses perubahan dari suatu sistem lama ke sistem lainnya yang lebih baik. Dalam kasus konversi bank konvensional ke syariah, pemerintah sangat berperan dalam mendorong perbaikan regulasi perbankan syariah yang lebih komprehensif, mendorong aturan pembiayaan bagi hasil, sinkronisasi masalah perpajakan dan sinergisitas perbankan syariah. Belajar dari kesuksesan konversi Bank Aceh, selain melalui tiga landasan khusus yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis. Solusi untuk mendukung pertumbuhan di sektor perbankan syariah dengan konversi adalah ikut sertanya pemerintah dalam penerapan office channeling. PBI No.8/3/2006 menyatakan bahwa office channeling adalah perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah dan pembukaan kantor syariah oleh bank konvensional. Syarat utama keberhasilan office channeling sebenarnya adalah sosialisasi dan edukasi, namun dalam mewujudkannya diperlukan pendekatan yang komprehensif antara rasional dan spiritual. Dalam konversi Bank Konvensional ke Syariah, pemerintah juga sangat berperan untuk mendorong perbaikan regulasi perbankan syariah yang lebih komprehensif seperti mendorong adanya aturan pembiayaan bagi hasil, sinkronisasi masalah perpajakan dan sinergisitas perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan observasi dan didukung dengan data sekunder lainnya seperti buku, karya ilmiah dan jurnal. Dari hasil penelitian, metode konversi melalui office channeling diharapkan mampu mempercepat pengumpulan dana pihak ketiga melalui kantor cabang bank konvensional yang memiliki UUS sehingga dapat disalurkan ke sektor riil seperti Pertanian, Pertambangan dan UMKM.

Kata Kunci : *Pemerintah, Konversi, Office Channeling*

A. PENDAHULUAN

Peranan dan eksistensi Perbankan dalam suatu negara merupakan sebuah fakta yang tidak dapat terbantahkan. Bahkan dalam perekonomian dunia, Bank menjadi pusat sentral terhadap pengelolaannya. Sebelum Bank Islam muncul, tidak ada satupun bank di dunia ini yang beroperasi tanpa menggunakan sistem bunga (*interest*). Penggunaan sistem bunga ini berdasarkan pada banyak teori seperti *abstinence theory*, *productivity theory*, *Austrian theory*, *monetary theory*, *loanable fund theory*, *liquidity preference*

¹ Dosen tetap Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAI Tgk Chik Pante Kulu Banda Aceh. Email : jipiaulia93@gmail.com

theory, dan *stock and flows theory*². Meskipun banyak teori dari pakar ekonomi yang mendukung sistem bunga, namun banyak pakar dari agama-agama samawi yang menolak diterapkannya sistem itu karena mengandung tingkat deskriminasi yang tinggi terhadap masyarakat yang ekonomi lemah.

Durkheim menegaskan bahwa masyarakat adalah obyek nyata dari penghormatan terhadap agama. Pandangan ini berkenaan dengan sistem simbol agama suatu masyarakat dan pola-pola yang dimuati sanksi oleh sistem moral yang umum yang berlaku diantara anggota komunitas³. Kaitan agama dan kehidupan sosial, seperti yang dikatakan Durkheim adalah bagaimana lembaga menciptakan sistem makna yang memiliki otoritas dan legitimasi untuk mengarahkan perilaku sosial dan kontrol sosial.⁴ Secara sosial pendekatan religiusitas menegaskan bahwa orang-orang memiliki iman karena keyakinan masuk akal bagi mereka. Fungsional dan dalam bentuk yang lebih kuat (*reduksionis*) teori-teori yang berfokus pada fungsi sosial atau psikologis untuk kelompok atau seseorang yang beragama.⁵

Berdasarkan keyakinan terhadap masing-masing kepercayaan, dalam kasus ini islam merupakan agama pertama yang menyatakan penolakan terhadap sistem bunga karena dianggap Riba⁶, hal ini sesuai dengan kaidah-kaidah islam yang menyebutkan sistem bunga banyak merugikan nasabah dan masyarakat. Terlebih dalam keyakinan Islam, jelas-jelas menyebutkan bahwa Allah melarang Riba dan membolehkan jual-beli. Jual-beli bias dikategorikan sebagai sebuah sistem ekonomi yang saling menguntungkan satu sama lain, sedangkan Riba jelas-jelas merugikan pihak lain baik secara akad maupun praktik.

Pemahaman tentang praktek Riba sendiri memiliki pola sebagai berikut; *pertama*, seseorang menjual barang pada pembeli berdasarkan kesepakatan harga dan tenggang waktu tertentu. Jika dalam tenggang waktu itu pembeli tidak dapat membayar, maka pihak penjual akan

²Anwar Iqbal Qureshi, *Islam and The Theory of Interest* (Delhi: Idarah-i Adabiyat-1 Delli, 1979), 1-43; Saad Abdul Sattar al-Harran, *Islamic Finance Partnership Financing* (Selangor: Pelanduk Publications, 1993), 7-15.

³ Roland Robertson, *Agama dalam Analisa dan Interpretasi sosiologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995)hlm, 55.

⁴ Djamari, *Agama dalam Perspektif Sosiologi* (Bandung: Alvabeta, 1993)hlm, 105.

⁵ Piter Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion* (New York: Anchor Books, 1969)hlm, 24.

⁶ Badr al Ayni, *Umdat al Qari Fi Sharh Sahih al-Bukhari* (Constantinople: Matba'a al Amira, 1310 H) hlm, 346.

menaikkan harga dari barang tersebut. *Kedua*, seorang kreditor memberikan pinjaman uang pada debitor berdasarkan ketentuan waktu dan debitor diharuskan untuk membayar lebih dari jumlah pokok hutang. Sebagai contoh "saya akan meminjamkan uang kepadamu dalam jangka waktu sekian, dengan syarat kamu memberikan tambahan atas pinjaman pokok".⁷

Beralasan dari asas tersebut, maka atas inisiatif beberapa pakar di seluruh dunia. Di bangun sebuah Bank tanpa bunga yang pada saat itu bernama *Mit Ghamr Bank* Mesir dan *Islamic Development Bank* di Jeddah, kedua Bank ini menjadi pionir lahirnya bank-bank syariah di seluruh dunia. Perusahaan keuangan syariah lainnya yang juga menjadi pionir keuangan syariah dunia adalah *General council of islam banks and financial institutions* (GCIBFI), *Islam financial servis board* (IFSB), *Accounting and auditing organisation for islam financial institutions* (AAOIFI), *International islam financial market* (IIFM), *International islam rating agency* (IIRA), dan *Islam gold dinar* (IGD).

Berbeda dengan perkembangannya di indonesia, Bank Islam yang sudah semakin banyak dan diterima masyarakat *luas* ternyata masih belum mampu melampui setengah dari pangsa pasar (*market share*) Bank Konvensional pada umumnya. *Market share* Bank Syariah di Indonesia hanya berada di kisaran beberapa persen saja, sangat jauh dari perbankan konvensional yang sudah puluhan persen. Belakangan ini banyak Bank konvensional yang melakukan konversi menjadi Bank syariah diantaranya yang berhasil yaitu; Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah dan terakhir adalah Bank Aceh Syariah yang telah sukses dan menjadi contoh konversi paling BPD pertama di Indonesia. Pertimbangan ideologis dari konversi ini sejatinya adalah suatu hal untuk menghindari riba dari unsur sebelumnya yang menetapkan bunga sebagai sumber pendapatan Bank. Dalam tulisan ini penulis bertujuan untuk mengetahui: *pertama*, Apakah konversi merupakan pilihan terbaik untuk memajukan bank Syariah?; *kedua*, Bagaimana mengembangkan metode office channeling pada bank konvensional?; *ketiga*, Bagaimana seharusnya peran pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan bank Syariah?

⁷ Ziauddin Ahmad, *The Theory of Riba*, dalam *an Introduction To Islamic Finance*, ed. Sheikh Ghazali sheikh Abod (Kuala Lumpur: Quill Publishers, 1992) hlm, 56.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, peneliti berusaha menjelaskan dari hasil pengamatan dengan didukung oleh data-data sekunder lainnya.

1. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.⁸ Sumber data sekunder yang dimaksud adalah buku-buku literatur, internet, dan sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian

2. Teknik pengumpulan data

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan dan mempelajari informasi data-data yang diperoleh melalui kearsipan, buku, jurnal, artikel maupun situs internet yang mendukung penelitian.⁹ Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari buku, jurnal, skripsi dan internet.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian.¹⁰ Observasi dilakukan dikantor-kantor bank syariah terutama BNI Syariah dan Bank Aceh Syariah.

C. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

1. Konversi Bank Syariah Melalui Office Channeling

a. Konversi, Jalan Terbaik Mengembangkan Perbankan Syariah

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun semakin membaik, hingga saat ini sudah ada sekitar 13 BUS Nasional yang sudah beroperasi secara syariah tanpa keterikatan dengan bank konvensional. Dibanding *spin-off*, konversi bank tetap saja menjadi jalan terbaik untuk memisahkan segala bentuk pengelolaan bank dari semula konvensional menjadi syariah seutuhnya. Konversi sendiri adalah suatu proses perubahan dari suatu sistem (Lama) ke sistem lainnya yang lebih

⁸ Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik (Jakarta; PT. Bumi Aksara, 2004) hlm, 19

⁹ Supardi, Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: UII Press, 2005) hlm, 127.

¹⁰ Syofyan Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) hlm.42

baik (Baru) dan diatur dalam PBI NO.4/1/PBI/2002 dan PBI NO.8/3/PBI/2006 tentang kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Kemudian mengenai syarat untuk mengkonversikan bank konvensional menjadi bank syariah diatur dalam peraturan bank indonesia nomor 11/12/PBO/2009 tentang perubahan kegiatan dan persyaratan lainnya. Perbankan syariah dari sisi *financing*, dapat menciptakan inovasi produk berbasis prinsip jual-beli *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, prinsip bagi hasil *musharakah* dan *mudharabah*, dan prinsip sewa *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bi al-tamlik*. Inovasi produk yang dilakukan oleh perbankan syariah hendaknya mengacu pula pada prinsip *service satisfaction*, sehingga akan memikat nasabah baru untuk bertransaksi di industri perbankan syariah.¹¹

Di Indonesia, Perbankan Syariah Nasional sudah lama menganut sistem perbankan ganda (dual banking system), sistem ini berlaku semenjak ditetapkannya undang-undang No.7 Tahun 1992 menjadi Undang-undang No.10 Tahun 1998. Isi amandemen dalam undang-undang ini menyatakan bahwa bank boleh beroperasi secara syariah dan mengizinkan bank konvensional beroperasi dengan prinsip syariah dengan membuka *islamic windows*, konsep dual banking ini sebenarnya sudah terlebih dahulu diterapkan di malaysia pada tahun 1983. Namun memiliki perbedaan yang mendasar dengan sistem perbankan ganda yang ada di indonesia. di Malaysia seluruh bank konvensional tanpa syarat boleh membuka *two windows system*, namun di Indonesia bank konvensional hanya boleh membuka jendela syariah jika bank tersebut sudah mempunyai UUS. Ini yang mungkin menjadi salah satu problem bagi indonesia terkait lambatnya pertumbuhan bank syariah karena berdasarkan peraturan tersebut, tidak semua bank konvensional yang saat ini memiliki unit usaha syariah.¹²

¹¹ M. Nadratuzzaman Hosen, dan Hasan Ali, *Menguak Pertumbuhan Bank Syariah*. <http://www.yarsi.ac.id/component/content/article/70-fakultas-ekonomi/209-nadratuzzaman-hosen.html>, diakses 20 juni 2017.

¹² Abdul rasyid, 2017, <http://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/konversi-kegiatan-usaha-bank-konvensional-menjadi-bank-syariah-menurut-peraturan-ojk-no-64-tahun-2016/> diakses 21 juni 2017

Maka dari itu konversi tetap saja menjadi jalan terbaik untuk memuluskan segala hambatan yang menghambat perbankan syariah nasional untuk berkembang. Di **Indonesia**, setiap bank yang ingin melakukan konversi wajib mendapat izin dari OJK berdasarkan amanat Undang-undang No.21 Tahun 2008 yang disebutkan di pasal 5, 6 dan 7 tentang perbankan syariah. Kegiatan konversi bank konvensional menjadi bank syariah mesti didukung namun dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. Keberadaan perbankan syariah dan investor asing yang ingin melakukan investasi di Indonesia mesti diakomodasi melalui peningkatan jaringan kantor perbankan syariah di setiap daerah di Indonesia.¹³

Dalam konversi ini, pemerintah sangat berperan dalam mendorong perbaikan regulasi perbankan syariah yang lebih komprehensif, mendorong aturan pembiayaan bagi hasil, sinkronisasi masalah perpajakan dan sinergisitas perbankan syariah melalui *linked program*. Potensi pasar perbankan syariah perlu lebih dikembangkan, dengan meningkatkan orientasi syariah, pelayanan dan profesionalisme, tata kelola, ciri khas syariah dan peningkatan anggaran sosialisasi akan produk-produk perbankan syariah. Selain beragam model pengembangan tersebut perlu dikembangkan sumber daya insani, yaitu adanya peningkatan dalam sumber daya manusia yang lebih kompeten dan profesional; mengembangkan *carier path* yang terarah; menerapkan *Islamic Banking Culture* dan prinsip syariah (transparan, keadilan, dan kesetaraan), disiplin pasar serta GCG (*siddiq, tabligh, amanah* dan *fathanah*).

b. Belajar dari Kesuksesan Konversi Bank

Konversi Bank di Indonesia tidaklah mudah, ada perubahan sistem yang menyeluruh pada pengelolaan bank, masa-masa transisi biasanya ada banyak pergulatan antara nasabah dan pihak bank. beberapa nasabah pasti akan menarik dananya dari bank yang dikonversi terkait keamanan, untuk mengantisipasi perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi konversi kepada nasabah. Adiwarman A Karim selaku direktur *Karim Bussines Consulting* (KBC) menyatakan bahwa dari dua kasus konversi, bank susila bhakti menjadi BSM dan Bank tugu menjadi Bank syariah mega indonesia, terbukti tidak ada Resistensi dari nasabah dari dua bank tersebut.

¹³ *ibid*

Nasabah hanya akan bermigrasi ke bank lain jika kondisi keuangan bank kurang sehat, artinya bank syariah hanya perlu menjaga rate bagi hasil tetap kompetitif terhadap bunga bank pasca konversi. Bank juga harus memberikan informasi yang valid dan kondisi keuangan yang akurat, efisiensi laporan keuangan yang akurat sangat diperlukan. ini akan memberikan pemahaman bahwa konversi justru membuat bank lebih sehat dan likuid sehingga tidak merugikan nasabah. terbukti pada BSM ketika awal-awal berdiri di tahun 1999 aset hanya diangka 448 miliar, namun angka ini meningkat drastis hingga mencapai 54,7 persen pertahun atau sekitar 8,328 triliun.

Mari kita belajar dari kasus Bank Aceh, proses konversi bank BPD Aceh dari konvensional ke syariah tergolong tidak begitu sulit karena mendapat dukungan penuh baik dari pemerintah maupun masyarakat yang mayoritas muslim. Sebelum memberlakukan konversi, wacana *spin-off* sudah terlebih dahulu muncul sebelum disahkannya Qanun Aceh No.9 Tahun 2014 yang mengharuskan Bank Aceh beroperasi secara syariah, hal ini dilakukan karena melihat dana dari pihak ketiga bank konvensional Aceh terus meningkat dan signifikan terhadap pertumbuhan bank syariah. Dana dari pihak ketiga merupakan syarat mutlak yang harus ada dalam industri perbankan karena terkait keberlangsungan usaha bank. Ketika suatu bank dianggap tidak produktif dalam menghasilkan pendapatan, maka akan memungkinkan nasabah berpaling muka ke sistem perbankan lainnya yang dianggap lebih efisien.

Konversi Bank Aceh dilakukan disaat keuangan perbankan dan dana pihak ketiga stabil, disamping itu ada 3 hal yang melandasi suksesnya konversi yaitu landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Landasan filosofis ini begitu mudah diterima semua muslim karena terikat kewajiban dalam menerapkan syariat islam secara kaffah termasuk dalam bermuamalah (perekonomian), ini disebutkan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian landasan kedua tentang sosiologis, ini bukan hal baru bagi masyarakat Aceh yang sudah menerapkan tatanan dan norma-norma syariat dalam segala bidang dan sudah menyatu dalam setiap nafas masyarakat.

Tatanan hukum baik di pemerintahan dan adat istiadat termasuk qanun sudah mengatur semua sistem bermasyarakat yang sesuai dengan

landasan hukum islam. Jadi bukan hal yang asing lagi ketika melihat interaksi masyarakat sekitar yang membudayakan nilai nilai keislaman dalam setiap kehidupan. Namun berbeda dengan yuridis, terkait konversi ini BPD Aceh yang sejatinya milik pemerintah dan masyarakat Aceh tetap harus tunduk pada undang-undang yang berlaku di negara republik indonesia termasuk bidang ekonomi antara lain undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh, undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus Aceh, undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh serta Qanun Aceh tentang pelaksanaan syariat islam dan pembentukan Bank Aceh Syariah seperti yang tercermin dalam Qanun nomor 9 tahun 2014.

Sebelum dilakukannya konversi bank Aceh ke syariah, market share perbankan syariah indonesia hanya berkisar 4,6 persen juli 2015 dan 4,86 persen juli 2016. Pasca konversi bank Aceh ke syariah, market share perbankan syariah nasional terus meningkat, akhir januari 2017 total asset perbankan syariah mencapai 5,18 persen, *market share* dari sukuk korporasi dan reksa dana syariah baru mencapai 3,84 persen dan 4,43 persen. Sedangkan per akhir Desember 2016, *market share* asuransi syariah dan lembaga pembiayaan syariah masing-masing baru mencapai 3,44 persen dan 7,24 persen¹⁴. Saat ini total aset bank syariah mencapai 333-342 triliun dari 13 bank umum syariah, ini dikarenakan ada penambahan aset pasca konversi bank Aceh konvensional ke syariah dengan total aset mencapai 21,238 triliun berdasarkan laporan kuartal bank Aceh 2016.¹⁵

Saat ini ada tiga Bank Pembangunan Daerah yang berminat untuk melakukan konversi dari konvensional ke syariah yaitu bank NTB (Nusa Tenggara Barat), Bank Nagari (BPD Sumatera Barat) dan Bank Riau (KEPRI). Untuk Bank NTB tercatat sudah melakukan RUPS terkait konversi ini dan sedang menunggu pembahasan dan persetujuan OJK.¹⁶ Dalam konversi perlu ditekankan bahwa tindakan berkelanjutan seperti

¹⁴ Abdul malik,2017,
<https://m.tempo.co/news/2017/04/03/087862254/genjot-market-share-keuangan-syariah-ojk-terapkan-strategi-ini>, diakses 21 juni 2017

¹⁵ Cristine novita nababan,2016,
<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160612204000-78-137584/konversi-bpd-aceh-ke-bank-syariah-ditarget-rampung-tahun-ini>/diakses 22 juni 2017

¹⁶ Galvan yudistira, 2017 . <http://keuangan.kontan.co.id/news/setelah-bank-aceh-3-bpd-minat-konversi-ke-syariah>, diakses 22 juni 2017

peningkatan SDM, SOP, sistem IT dan pelayanan sangat diperlukan. Bank harus bisa lebih inovatif dalam mengeluarkan produk agar bisa kompetitif dengan bank lainnya.

c. Alternatif dalam Konversi Bank Syariah

Ada dua alternatif yang bisa diterapkan dalam melakukan konversi pada suatu bank; *Pertama*, menghilangkan konsep dari setiap bentuk pendapatan atas simpanan dan pinjaman, dan hanya mengizinkan bank untuk mengenakan biaya pelayanan (*service charge*) untuk menutup pengeluaran perbankan. Namun cara ini berdampak pada kegiatan bank yang tidak profitable. Mayoritas penabung yang berasal dari kalangan rendah tentu akan kecewa karena pengusaha dapat menikmati dana pembiayaan yang murah dan mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi dari dana tersebut. Konsekuensinya, preferensi masyarakat untuk menyimpan dananya di Bank tersebut sulit diharapkan.

Kedua, perbankan syariah harus dijalankan dengan prinsip: bagi hasil dan risiko. Prinsip ini sudah dikenal luas dengan *profit and loss sharing*. Prinsip ini tidak dilarang dalam Islam, pengelola dapat bermitra dengan menyodorkan skim bagi hasil kepada orang yang mempunyai dana. Dalam alternatif ini, bank bertindak sebagai partner dalam untung dan rugi (berbagi resiko), logikanya bank ataupun pemilik dana bisa saja untung maupun rugi tergantung bagi hasil yang didapatkan. Namun akan lebih mudah bagi pengusaha untuk meminimalisir resiko ketidakpastian, mereka tidak lagi dipangkas dengan bunga yang pasti dalam periode tertentu. Deposan mendapatkan peluang untuk mendapatkan bagi hasil setelah dana yang disimpan diputar oleh bank kepada para pengusaha atau investor. Di sinilah semua pihak terkait dapat menerima manfaat dan menerima perlakuan adil sebagaimana yang diinginkan Islam.

Zainul Arifin, Direktur Eksekutif Tazkia Istitute mengatakan bank syariah pasca konversi harus menyelesaikan hak dan kewajiban kreditor dan debitor dari bank konvensional. Ini dapat dilakukan dengan tiga cara. Tahap pertama, melakukan perubahan perjanjian dari nasabah bank konvensional menjadi nasabah bank syariah, bagi mereka yang bersedia menjadi nasabah berprinsip syariah. Bila nasabah tidak menghendaki, tahap kedua, memindahkan hak dan kewajiban mereka ke kantor cabang bank konvensional lainnya pada bank yang sama. Nasabah yang tidak menghendaki penyelesaian melalui dua cara itu, harus dicarikan

alternatif penyelesaian ketiga yang mereka sepakati. Setelah penyelesaian hak dan kewajiban itu, barulah bank memikirkan konversi penting lainnya. Sekurangnya ada dua hal, konversi pasiva dan konversi aktiva.¹⁷

Pada konversi bank umumnya terdiri dari dua sisi vital yaitu pasiva dan aktiva, kedua sisi ini biasanya mutlak pada konversi bank konvensional ke syariah. Sisi Pasiva biasanya tidak akan berubah ketika suatu bank berganti muka dari konvensional ke syariah, sisi ini terdiri dari setoran modal, cadangan, giro, tabungan, deposito berjangka, pinjaman antar bank, penempatan dana di bank lain dan pinjaman dari Bank Indonesia. Untuk pemegang saham pada sistem lama (bunga) biasanya mereka memperoleh dividen dari sisa laba setelah dipangkas dari pembayaran semua jenis pinjaman dan simpanan (deposit).

Pemegang saham pasca konversi tidak berhak menerima hasil dari keuntungan produk pasiva yang telah ditentukan kecuali keuntungan yang benar-benar diperoleh dari Bank. Sedangkan sisi Aktiva bank konvensional bank umumnya terdiri dari saldo kas, giro pada bank sentral, kredit dan investasi, giro bank lain dan pembelian surat berharga. Sisi ini biasanya akan banyak berubah ketika suatu bank berganti muka dari konvensional ke syariah.

d. Regulasi Pemerintah Melalui *Office Channeling*

Solusi untuk mendukung pertumbuhan di sektor perbankan syariah melalui konversi adalah ikut sertanya berperannya pemerintah secara sistem yaitu melalui *office channeling*. Dalam PBI No.8/3/2006 menyatakan bahwa *office channeling* adalah perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah dan pembukaan kantor syariah oleh bank konvensional. Kemudian di revisi dengan PBI No.9/2006 yang merupakan kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan pemberian jasa perbankan lain berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan di kantor cabang atau di kantor cabang pembantu, untuk dan atas nama kantor cabang syariah pada bank yang sama. Kebijakan hukum ini diperkuat dengan fatwa MUI tentang bunga (*interest*) pasal 3 angka 2 menyatakan bahwa untuk wilayah yang belum memiliki kantor perbankan syariah, boleh melakukan transaksi di kantor bank konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat (PKES,2006).

¹⁷ Republika,
2007,<https://shariahlife.wordpress.com/2007/01/16/mengkonversi-bank-konvensional-ke-sistem-syariah-2/> diakses 23 juni 2017

Office channeling sendiri hanyalah istilah yang digunakan Bank Indonesia (BI) untuk menggambarkan penggunaan kantor bank konvensional dalam melayani transaksi perbankan syariah dengan syarat bank tersebut telah memiliki unit usaha syariah (UUS). Dalam mendukung pertumbuhan market *share* perbankan syariah nasional melalui office channeling, Pemerintah seharusnya mengeluarkan regulasi yang mewajibkan seluruh Bank konvensional untuk menawarkan produk syariah ke setiap nasabahnya. Selama ini office channeling hanya sebatas diperbolehkan dan bukan diwajibkan, ini mendeskripsikan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan khusus terkait sistem office channeling.

Maulana Ibrahim, Mantan Deputy Gubernur BI mengatakan bahwa office channeling adalah salah satu cara memperbesar pangsa pasar (*market share*) bank syariah dan juga mempermudah akses layanan perbankan syariah. Kebijakan office channeling selama ini telah mampu mempercepat pengumpulan dana pihak ketiga melalui kantor cabang bank konvensional yang memiliki UUS sehingga dapat disalurkan ke sektor riil (Pertanian, Pertambangan, UMKM dan lain-lain). Selain memudahkan masyarakat baik di kota maupun pedalaman dalam akses terhadap lokasi bank syariah, biaya ekspansi dalam pembangunan kantor cabang bank syariah juga lebih efisien. Sesuai dengan *blue print* perbankan syariah BI, semakin besar dana diperoleh bank, maka akan semakin besar pula peranan bank syariah terhadap perekonomian negara.¹⁸

Kebijakan *office channelling* ini tentunya harus disikapi secara proporsional karena menyangkut penempatan dana (*funding*), bukan hal mudah mengalokasikan dana tersebut ke dalam pembiayaan (*financing*), dana *funding* tidak boleh dialokasikan ke dalam kredit pembiayaan konvensional karena bertentangan dengan sistem syariah. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para bankir dalam menempatkan dana karena beberapa pakar masih meyakini bahwa sistem *office channeling* ini hampir sama dengan *two windows system* yang hingga kini masih diperdebatkan (*debatable*) di Malaysia. Selain itu syariah compliance menjadi hal yang paling pokok dalam transaksi perbankan syariah,

¹⁸ Hendro wibowo, 2008, <http://hndwibowo.blogspot.co.id/2008/07/office-channelling.html>, diakses 23 juni 2017

karena tanpa mengedepankan aspek kepatuhan terhadap syariah masyarakat akan ragu terhadap kredibilitas kesyariahan bank syariah.¹⁹

e. **Sosialisasi dan Edukasi dalam mendukung Office Channeling**

Berdasarkan pengamatan peneliti, hingga tahun 2016 lalu masyarakat masih belum mengerti sepenuhnya tentang perbankan syariah, jika ditelusuri lebih jauh masyarakat di pedesaan maupun masyarakat yang muslimnya kental sekalipun masih belum sepenuhnya mengerti akan sistem yang diterapkan di perbankan syariah. Masyarakat hanya mengetahui nama dari bank syariah, bukan implementasi akad-akadnya, untuk itu pentingnya upaya edukasi dan sosialisasi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab perbankan. Namun juga upaya pemerintah secara global dalam mendukung pengembangan industri keuangan syariah secara menyeluruh.

Masyarakat yang loyal terhadap bank syariah hanya sekitar beberapa persen saja, ini sangat jauh dari perkiraan karena mengingat masyarakat indonesia yang mayoritas muslim. "Orang-orang hanya tau nama bank syariah, bukan sistem bagi hasilnya. Disini tidak pernah ada sosialisasi apalagi untuk masyarakat pedesaan."²⁰ Untuk itu syarat utama keberhasilan office channeling sebenarnya adalah sosialisasi dan kemudian mengedukasi, karena tanpa sosialisasi tidak mungkin orang mau belajar tentang perbankan syariah karena merasa tidak membutuhkan dan tidak mengetahui. Dalam mewujudkannya diperlukan pendekatan yang komprehensif antara rasional dan spiritual. Pendekatan rasional bisa diwujudkan dengan pelayanan yang memuaskan, bagi hasil yang kompetitif dan kemudahan fasilitas, sedangkan pendekatan spiritual bisa diwujudkan dengan memberikan pemahaman syariah khususnya ribawi baik kepada karyawan (*syariah compliance*) maupun masyarakat serta diikuti dengan pemahaman keagamaan secara menyeluruh.

Perlu dipahami bahwa sosialisasi dan edukasi bukanlah tugas BI semata, maka sangat wajar bila saat ini sosialisasi yang dilakukan BI masih tergolong minim. Sosialisasi dan edukasi dari BI menjadi tidak

¹⁹ Sunarship,2011,
http://sunarsip.com/index.php?option=com_content&view=article&id=89&catid=40:ekonomi-islam&Itemid=130, diakses 23 juni 2017

²⁰ Wawancara dengan Rahmat, salah satu pengusaha kuliner Aceh. 10 Januari 2017

terlalu memantik kesadaran masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah karena tahapan sosialisasi terlalu sedikit, bahkan hanya puluhan kali saja dalam setahun. Ini menjadi problem yang sangat besar bagi keuangan syariah indonesia, idealnya sosialisasi ini harus mampu menembus segala penjuru masyarakat. Mengingat ada sekitar 207 juta lebih penduduk muslim indonesia, maka penting sekali untuk memberikan edukasi orang-orang yang mempunyai pengaruh besar untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Pemerintah hanya perlu menyediakan ruang untuk kemudian mempertemukan ulama, ustad, guru, dosen, pemimpin perusahaan, pemimpin daerah dan seluruh orang yang berpengaruh besar terhadap perubahan untuk diberikan pemahaman dan diskusi bersama terkait keuangan syariah. Kemudian dari hasil tersebut, mereka akan mensosialisasikannya kepada masyarakat secara bertahap tanpa harus membutuhkan biaya banyak untuk membuat poster, iklan, brosur dan lainnya. Jika sosialisasi seperti ini dapat dilakukan melalui masjid-masjid dan majlis ilmu, kemungkinan akan ada lebih dari 800 ribu mesjid di indonesia untuk sosialisasi bank syariah dan pentingnya menjauhi riba.

Saat ini pendekatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan masih parsial dan tidak tuntas²¹, akibatnya sering muncul kerugaan bagi ulama dan masyarakat terhadap keuangan syariah. Untuk mencocokkan antara pemikiran ulama dan para pemangku kepentingan di perbankan syariah ini sendiri sangat kompleks, semua mempunyai penafsiran sendiri yang berbeda-beda. Maka seharusnya diperlukan upaya untuk menggabungkan antara ilmu klasik dan modern sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan tanpa merusak implementasi yang sudah ada. Pemerintah khususnya BI, OJK, Bank Syariah dan para Ahli Ekonomi Islam harus mendengarkan tafsiran ulama se indonesia, dan kemudian diikuti dengan peran pemerintah dalam menjalankan perbankan syariah era modern. Maka dengan pendekatan ini dipastikan akan berdampak terhadap pemahaman sosial yang menyeluruh, karena peran ulama dan tokoh-tokoh agama memiliki dampak yang cukup besar terhadap perubahan ideologi bangsa indonesia.

2. Dukungan Pemerintah terhadap Perbankan Syariah

²¹ Agustianto,2008,
<https://agustianto.wordpress.com/2008/01/05/optimalisasi-office-channeling-bank-syariah/>, diakses 29 juni 2017

Beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk mendukung program pengembangan perbankan syariah di Indonesia:

a. Mengembangkan *Islamic Investment Bank* untuk Pembiayaan Proyek Pemerintah.

Lembaga-lembaga keuangan syariah telah menjamur di beberapa negara besar di dunia baik yang mayoritas muslim maupun negara minoritas seperti di Eropa dan Amerika. Beberapa lembaga keuangan syariah itu adalah Citibank (*Citi Islamic Investment Bank*), ABN Amro Bank (*ABN Amro Global Islamic Financial Services*) dan Investment Bank ANZ Australia (*First ANZ International Moderaba*). Selain itu, Standard Chartered Bank dan Chase Manhattan Bank adalah contoh lembaga keuangan raksasa Internasional yang telah mulai menggarap perbankan syariah. Mereka bukan hanya membidik nasabah muslim melainkan juga nonmuslim.²²

Dibandingkan dengan bank-bank syariah tersebut, bank syariah di Indonesia masih jauh tertinggal dan bahkan tidak mampu menembus setengah dari prestasi bank-bank syariah dunia. Sektor perbankan syariah yang kini lebih condong berorientasi ke ritel demi memenuhi kebutuhan jasa keuangan masyarakat Indonesia, kendala utamanya adalah kurangnya keterlibatan pemerintah dalam membesarkan bisnis keuangan syariah, ini bisa dilihat dari sedikitnya sektor korporasi yang terisi oleh perbankan syariah dan mengakibatkan impian untuk membuat bank investasi syariah susah untuk dicapai.

Bank Investasi Syariah merupakan salah satu poin rekomendasi Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro dalam mewujudkan langkah menjadi tuan rumah *Islamic Investment Infrastructure Bank*, yang dibentuk untuk membantu pembangunan infrastruktur negara-negara anggota Islamic Development Bank yang merupakan cabang keuangan dari organization of the Islamic conference (OIC). IDB adalah institusi keuangan internasional yang didirikan sesuai dengan *the declaration of intent yang diterbitkan oleh conference of finance ministers of muslim countries* yang diadakan di Jeddah

²² Rizal Khairul Umam, 2014,
<http://rizalza.students.uui.ac.id/2014/10/29/eksistensi-dan-kiprah-lembaga-lembaga-dunia-yang-terkait-dengan-keuangan-perbankan-islam/>, diakses 30 Juni 2017

pada tahun 1973, dengan tujuan mempromosikan perkembangan ekonomi dan sosial dari komunitas muslim serta mendorong perdagangan antara negara-negara muslim dunia.²³

Indonesia bisa memperkuat Investasi Bank Syariah dengan menjadi salah satu kantor pusat IIB, artinya perusahaan investasi syariah yang sudah ada ini hanya perlu menjalankannya. Saat ini OJK telah memperkenalkan konsep pengembangan bank investasi syariah, mulai dari persyaratan pendirian, permodalan, hingga operasional. Inisiasi dan pengembangan bank investasi syariah, terutama dalam rangka pembiayaan proyek pemerintah ini.²⁴

b. Pengelolaan Dana Pemerintah melalui Bank Syariah

Setelah beberapa tahun, perbankan syariah indonesia baru bisa menembus pangsa pasar 5 persen hasil Konversi bank Aceh Syariah. Pengembangan ini tergolong sangat lambat, jauh dari malaysia yang saat ini bertahan diangka 20 persen. Ini dikarenakan perbankan syariah malaysia menerima penempatan dana dari perusahaan BUMN sehingga aset meningkat pesat, hal ini berbeda jauh dengan di indonesia yang masih dipersulit untuk mengelola dana pemerintah.

Hingga kini perbankan syariah di indonesia belum mempunyai relasi yang kuat dengan pemerintah lokal sehingga sangat sulit untuk mendapatkan pengelolaan dana. Corporate action bank syariah di indonesia juga diperhitungkan karena pengelolaan dana pemerintah berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. *Corporate action* adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang bobotnya cukup material sehingga mempunyai kemungkinan mempengaruhi harga saham dari perusahaan yang bersangkutan di bursa efek (Robert Ang, 1995). Tindakan corporate action dapat berupa; *right issue*, pembagian deviden (tunai atau saham) *stock split*, saham bonus, aliansi strategis (*strategic alliances*) *private placement*, divestasi (*divestiture*), akuisi (*acquisition*), *Hostile acquisition*, *merger* (penggabungan usaha), *consolidation*, *tender offer* dan lain-lain.²⁵

²³ Veithzal rivai dan arviyan arifin, Islamic Banking, sebuah teori, konsep dan aplikasi, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2010)

²⁴ Yogi respati,2016, <http://keuangansyariah.mysharing.co/bank-investasi-syariah-jadi-rekomendasi-masterplan-keuangan-syariah/>, diakses 30 juni 2017

²⁵ Nor Haidi, Pasar Modal, edisi ke 2, (Yogyakarta; Graha Ilmu,2015)

Dengan melihat *market share* bank syariah di Indonesia yang masih sangat jauh dari bank konvensional, maka pemerintah juga harus mempertimbangkan kredibilitas bank syariah yang masih jauh dari bank konvensional. Perbankan syariah di Indonesia hanya akan tumbuh pesat jika ada kewajiban (*compulsory*) dari pemerintah untuk menempatkan APBD di bank syariah walau hanya 5-10 persen. Pengamat ekonomi syariah Muhammad Syafi'i Antonio, mengatakan perbankan syariah Malaysia tumbuh pesat karena pemerintah memberikan tax holiday kepada industri tersebut. "Hingga bank syariah mencapai critical mass 15-20 persen pangsa pasarnya, pasar baru dilepaskan sehingga bisa berdiri sendiri."²⁶

Kerajaan Malaysia juga memberikan wewenang penuh kepada bank syariah Malaysia untuk mengelola dana kerajaan sehingga *market share* bank syariah Malaysia kini tumbuh menjadi 25 persen, sangat jauh dari *market share* bank syariah di Indonesia. Saat ini OJK terus mendorong bank syariah dalam pengelolaan dana pemerintah pusat/daerah dan dana BUMN/BUMD. Bank syariah juga harus lebih proaktif mengidentifikasi dan mengkomunikasikan kemungkinan pemanfaatan dana dimaksud dengan memanfaatkan ragam karakteristik produk keuangan syariah, sehingga dapat dipercaya mengelola dana pemerintah dan badan usaha terkait.²⁷

c. Perluasan Pembiayaan *Produktif Jangka Panjang*

Proyek pembangunan infrastruktur berjangka Presiden Joko Widodo mungkin menjadi angin segar bagi bank syariah untuk bermitra dalam mendanai infrastruktur negara. Saat ini perbankan syariah di Indonesia terutama bank muamalat mulai mengucurkan dana dalam proyek-proyek infrastruktur dan beberapa sektor lainnya seperti jalan tol, konstruksi dan proyek power plant (pembangkit listrik). Indra Y. Sugiarto selaku direktur bisnis korporasi Bank Muamalat mengatakan bahwa "Bank Muamalat akan fokus menyalurkan pembiayaan kepada sejumlah sektor, salah satunya sektor infrastruktur. Menurutnya, bank yang sudah berdiri sejak tahun 1991 ini akan memusatkan fokus penyaluran

²⁶ Yogi respati, 2015, <http://keuangansyariah.mysharing.co/perbankan-syariah-belum-didukung-dana-pemerintah-daerah/> diakses 30 juni 2017

²⁷ *ibid*

kreditnya kepada BUMN/BUMD dan perusahaan berlabel *blue chip* atau saham perusahaan yang relatif besar.²⁸

Dalam investasi proyek-proyek ini bank masih sangat berhati-hati dalam mengucurkan dana karena mempertimbangkan besar kecilnya *return* yang *risk* yang diperoleh. Sesuai dengan tujuan investasi adalah penempatan dana pada suatu emitem dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. investasi bisa dikategorikan ke dalam dua bagian: pertama, investasi pada aset finansial (pasar uang) berupa deposito, commercial paper, surat berharga dan lainnya. kedua, investasi pada aset riil (real assets) yang berupa pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan lahan perkebunan dan lainnya.²⁹

Dalam hal ini bank muamalat mulai melakukan pergantian proyek-proyek yang didanai (replecement existing) dengan yang lebih berkualitas dan visibel dalam rangka memperbaiki return on asset (ROA). Hal ini dilakukan karena sesuai dengan tujuan operasional perbankan yaitu meningkatkan stabilitas sistem perbankan dengan mendorong bank untuk melakukan diversifikasi investasi dalam rangka meminimalkan resiko dan meningkatkan keuntungan.³⁰

Belakangan Bank Syariah Mandiri juga mulai membidik proyek-proyek besar seperti pembiayaan tiga anak perusahaan PT Industri Kereta Api Indonesia, yakni PT Inka Multi Solusi (IMS), PT Inka Multi Solusi Trading (IMST), dan PT Inka Multi Solusi Servis (IMSS). BSM juga mengucurkan dana untuk pembiayaan proyek pelabuhan kuala tanjung Pelindo I melalui simpanan haji tenor panjang hingga 10 tahun. Kemudian diikuti oleh Bank Negara Indonesia Syariah yang juga berkomitmen menyalurkan pembiayaan infrastruktur di segmen komersial. Strategi yang dilakukan BNI yakni dengan berkolaborasi dengan induk perusahaan, yakni PT BNI Tbk yang disepakati melalui skema model *value chain* (rantai nilai).³¹

²⁸ Nanda narendra putra,2017,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58ec822ec5219/industri-perbankan-syariah-mulai-bidik-proyek-proyek-infrastruktur>, diakses 30 juni 2017

²⁹ abdul halim, analisis investasi, (Jakarta: PT Salemba Emban Patria, 2005)

³⁰ Royyan Ramly, Perbandingan dan Pemodelan Efisiensi Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia (Skripsi Pascasarjana FE-UII,2015)

³¹ ibid

d. Kurikulum Perbankan Syariah dalam Pendidikan Nasional

Dalam menunjang sisi akademik dan pengetahuan akan keuangan syariah, dibutuhkan adanya kerangka kurikulum yang progresif untuk menunjang pengembangan perbankan syariah. Pemerintah perlu menerapkan standar model kurikulum perbankan syariah yang jelas dan tepat guna bagi masa depan generasi muda kita. Di Indonesia ada sekitar 7000 lebih sekolah agama³², belum lagi sekolah umum dan universitas-universitas yang mungkin puluhan bahkan ratusan ribu. Bayangkan saja jika semuanya sekolah-sekolah ini diberikan satu saja pendidikan khusus tentang perbankan syariah, tentu tidak hanya berpengaruh terhadap tingginya jumlah rekening baru di perbankan syariah. Namun mampu merubah persepsi masyarakat secara global untuk menggunakan sistem perbankan syariah dalam berbagai aspek kehidupan.

Tahun 2012 lalu, Bank Muamalat memfasilitasi para Guru yang tergabung dalam Majelis Musyawarah Guru Perbankan Syariah (MMGPS) menyerahkan susunan standar kurikulum untuk siswa SMK jurusan perbankan syariah ke Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) untuk di standarisasi menjadi kurikulum tetap pada 15 SMK jurusan perbankan syariah di seluruh Indonesia.³³ Ini merupakan langkah yang patut ditiru oleh kelompok sekolah lain baik ditingkat Smp, Sma maupun universitas-universitas yang belum memiliki program studi ekonomi islam. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam melegalkan standarisasi kurikulum berbasis ekonomi syariah di setiap sekolah-sekolah negara republik indonesia. Tanpa pemerintah aktif, ruang antara keuangan syariah khususnya perbankan syariah akan selalu menjadi hijab yang tertutup terhadap pengetahuan dan harapan masyarakat.

e. Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Perekonomian dan Keuangan Islam

Dalam mengembangkan perekonomian global, diperlukan dukungan dari seluruh *economic agents* dalam merealisasikan falah (sukses/menang) termasuk (pemerintah dan masyarakat). Terdapat fenomena *market failure*, *government failure* dan *citizen failure*, yaitu

³² BPS, <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1534>, diakses 30 juni 2017.

³³ Wafa, 2012, <http://khoirulwafa.staff.uui.ac.id/2011/10/06/kurikulum-perbankan-syariah-untuk-smk/comment-page-1/> diakses 30 juni 2017


kegagalan sektor-sektor ini dalam mencapai solusi optimum bagi permasalahan ekonomi. Untuk itu pemerintah dan masyarakat perlu bekerjasama (ta'awun) dalam menyelenggarakan aktivitas yang menunjang perekonomian dan keuangan islam dalam rangka mencapai kesejahteraan. Adapun hal-hal yang bisa dilakukan pemerintah dan masyarakat adalah sebagai berikut;³⁴

Peran pemerintah dalam menunjang pertumbuhan perekonomian dan keuangan islam:

- 1) Derivasi konsep pasar berdasarkan masa kekhalifahan karena dinilai sangat efektif dan efisien serta jauh dari larangan-larangan Allah SWT termasuk larangan Riba dan moralitas islam.
- 2) Menciptakan pasar yang efisien, secara teknis pasar efisien dapat terjadi apabila pasar dapat bersaing sempurna di mana tidak ada satupun individu yang dapat mengatur harga pasar, sedangkan produsen sebagai price taker. Termasuk juga menciptakan harga yang adil, meningkatkan daya saing (competitiveness) dan daya beli (purchasing power) dari para pelaku pasar yang lemah.
- 3) Mengatasi eksternalitas positif dan negatif, artinya seharusnya tidak ada pihak yang dirugikan seperti yang terjadi dalam eksternalitas negatif yang menghambat efisiensi perekonomian, walau dibangun berdasar kompetisi yang fair.
- 4) Membuat kebijakan yang mendukung percepatan pertumbuhan perekonomian seperti ; (1) manajemen produksi dan ketenagakerjaan dalam mengelola kekayaan publik, (2) mendorong kegiatan sektor swasta, (3) meregulasi harga dengan intervensi pasar, penetapan harga atau mendorong kebijakan diskriminasi harga untuk masyarakat (pricing policy), (4) kebijakan fiskal berupa pengalangan dana APBN yang baik, (5) kebijakan kredit dan moneter, dan (6) investasi kekayaan dan surplus sektor publik.

³⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, Ekonomi Islam, (Jakarta;PT Raja Grafindo Persada,2008)

Gambar 1: Peran pemerintah dalam aktivitas perekonomian di Indonesia.




Peran Masyarakat dalam aktivitas perekonomian:

- a. Berawal dari suatu kebutuhan, artinya manusia membutuhkan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri termasuk masalah perekonomian (*mutual independence*).
- b. Memiliki hak dan kewajiban sosial jangka panjang dalam mengelola hak publik (waqf)
- c. Meningkatkan permintaan dan penawaran sehingga ada komoditas yang diperdagangkan (tradeable).
- d. Membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan perekonomian yang kurang tepat serta merugikan masyarakat sehingga menjadi lebih tertata dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat termasuk masalah birokrasi dan politik.
- e. Berperan dalam penyediaan marketable maupun non-marketable goods dan services, baik dalam bentuk aktivitas reguler maupun temporer, bisa diwujudkan dalam bentuk; (1) menjaga kebutuhan ekonomi keluarga, (2) mengelola ZIS berupa penyediaan fasilitas publik seperti pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan,

termasuk kegiatan dan fasilitas ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat, (3) menyediakan pelayanan sosial seperti pendidikan, advokasi, pelayanan kesehatan dan peningkatan keahlian serta ketrampilan, dan (4) pengelolaan waqf (hak kekayaan publik yang bisa dikelola oleh pemerintah dan masyarakat).

Gambar 2: Peran masyarakat dalam aktivitas perekonomian.



D. KESIMPULAN

Dalam mempercepat pengembangan bank Syariah, konversi menjadi sebuah pilihan terbaik dalam upaya percepatan pertumbuhan bank Syariah di Indonesia. Ada dua alternatif yang bisa diterapkan dalam melakukan konversi pada suatu bank; Pertama, menghilangkan konsep dari setiap

bentuk pendapatan atas simpanan dan pinjaman, dan hanya mengizinkan bank untuk mengenakan biaya pelayanan (*service charge*) untuk menutup pengeluaran perbankan. Kedua, perbankan syariah harus dijalankan dengan prinsip: bagi hasil dan risiko. Konversi ini diikuti dengan konversi pasiva dan aktiva. Namun yang menjadi kendala, hingga saat ini pemerintah belum menerapkan regulasi *two windows* tanpa syarat seperti yang dilakukan di Malaysia, sistem perbankan ganda di Indonesia saat ini sedikit menghambat konversi dikarenakan syarat pembukaan *two windows* ialah perbankan yang sudah terdaftar atau mempunyai UUS.

Adapun untuk mendukung pertumbuhan di sektor perbankan syariah melalui konversi adalah ikut sertanya pemerintah secara sistem melalui kebijakan *office channeling*, penerapan sistem ini mampu melakukan pengumpulan dana pihak ketiga melalui kantor cabang Bank konvensional yang memiliki UUS lebih cepat sehingga dapat disalurkan ke berbagai sektor riil seperti Pertanian, Pertambangan, UMKM dan lain-lain. Selain memudahkan masyarakat baik dikota maupun pedalaman dalam akses terhadap lokasi bank syariah, biaya ekspansi dalam pembangunan kantor cabang bank syariah juga lebih efisien. Syarat utama keberhasilan *office channeling* sebenarnya adalah sosialisasi dan kemudian mengedukasi, karena tanpa sosialisasi tidak mungkin orang mau belajar tentang perbankan syariah karena merasa tidak membutuhkan. Kemudian untuk mewujudkan perbankan syariah secara signifikan di Indonesia, maka harus memenuhi 4 poin yaitu pengembangan Islamic investment bank, pengelolaan dana pemerintah oleh perbankan, perluasan pembiayaan produktif jangka panjang dan pemberlakuan kurikulum syariah dalam pendidikan nasional.

Selain itu dalam mewujudkan perkembangan bank syariah secara signifikan di Indonesia setidaknya harus memenuhi 4 poin penting yaitu: (1) mengembangkan *islamic investment* bank dalam rangka pembiayaan proyek-proyek pemerintah melalui pendirian bank investasi syariah dan ikut sertanya perbankan syariah dalam pembiayaan di sektor korporasi. (2) pengelolaan dana pemerintah oleh bank syariah dengan menonjolkan keunggulan produk dan bagi hasil kompetitif melalui kebijakan pemerintah pengelolaan APBD dan Dana BUMN. (3) Perluasan Pembiayaan produktif jangka panjang di sektor pembiayaan infrastruktur dan korporasi seperti

jalan raya, tol, jalur kreta api, pembangkit listrik dan sektor lainnya. (4) pemberlakuan kurikulum Bank Islam dalam system Pendidikan Nasional dengan cara menerapkan standarisasi kurikulum tentang perbankan syariah di setiap sekolah umum, agama dan universitas di seluruh indonesia

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anwar Iqbal Qureshi, *Islam and The Theory of Interest*, Delhi: Idarah-i Adabiyat-1 Delli, 1979
- Saad Abdul Sattar al-Harran, *Islamic Finance Partnership Financing*, Selangor: Pelanduk Publications, 1993
- Roland Robertson, *Agama dalam Analisa dan Interpretasi sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Djamari, *Agama dalam Perspektif Sosiologi Bandung*: Alvabeta, 1993
- Piter Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion* , New York: Anchor Books, 1969
- Badr al Ayni, *Umdat al Qari Fi Sharh Sahih al-Bukhari, Constantinople: Matba'a al Amira*, 1310
- Ziauddin Ahmad, *The Theory of Riba, dalam an Introduction To Islamic Finance, ed. Sheikh Ghazali sheikh Abod*, Kuala Lumpur: Quill Publishers, 1992.
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta; PT. Bumi Aksara, 2004.
- Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Syofyan Siregar, *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Ar-royyan Ramly, *Perbandingan dan Pemodelan Efisiensi Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia*. Yogyakarta: Skripsi Pascasarjana FE-UII, 2015
- Pusat *Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII*, Ekonomi Islam, Jakarta;PT Raja Grafindo Persada,2008

- Rivai, Veithzal & arviyan arifin, *Islamic Banking, sebuah teori, konsep dan aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010
- Abdul halim, *Analisis Investasi*, Jakarta: PT Salemba Emban Patria, 2005
- Nor Haidi, *Pasar Modal*, edisi ke 2, Yogyakarta; Graha Ilmu, 2015
- M. Nadratuzzaman Hosen, dan Hasan Ali, *Mengungkap Pertumbuhan Bank Syariah*.
<http://www.yarsi.ac.id/component/content/article/70-fakultas-ekonomi/209-nadratuzzaman-hosen.html>
- Abdul rasyid, 2017, <http://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/konversi-kegiatan-usaha-bank-konvensional-menjadi-bank-syariah-menurut-peraturan-ojk-no-64-tahun-2016/>
- Abdul malik, 2017, <https://m.tempo.co/read/news/2017/04/03/087862254/genjot-market-share-keuangan-syariah-ojk-terapkan-strategi-ini>
- yogie respati, 2016 , <http://keuangansyariah.mysharing.co/bank-aceh-konversi-pangsa-bank-syariah-tembus-53-persen/>
- Cristine novita nababan, 2016, <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160612204000-78-137584/konversi-bpd-aceh-ke-bank-syariah-ditarget-rampung-tahun-ini/>
- Galvan yudistira, 2017 . <http://keuangan.kontan.co.id/news/setelah-bank-aceh-3-bpd-minat-konversi-ke-syariah>
- Republika, 2007, <https://shariahlife.wordpress.com/2007/01/16/mengkonversi-bank-konvensional-ke-sistem-syariah-2/>
- Hendro wibowo, 2008, <http://hndwibowo.blogspot.co.id/2008/07/office-channelling.html>
- Sunarship, 2011, http://sunarsip.com/index.php?option=com_content&view=article&id=89&catid=40:ekonomi-islam&Itemid=130
- Agustianto, 2008, <https://agustianto.wordpress.com/2008/01/05/optimalisasi-office-channeling-bank-syariah/>,

Rizal khairul umam, 2014, <http://rizalza.students.uui.ac.id/2014/10/29/eksistensi-dan-kiprah-lembaga-lembaga-dunia-yang-terkait-dengan-keuangan-perbankan-islam/>,

Yogi respati,2015, <http://keuangansyariah.mysharing.co/perbankan-syariah-belum-didukung-dana-pemerintah-daerah/>

Nanda narenda putra,2017,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58ec822ec5219/industri-perbankan-syariah-mulai-bidik-proyek-proyek-infrastruktur>,

BPS, <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1534>,

Wafa, 2012,<http://khoirulwafa.staff.uui.ac.id/2011/10/06/kurikulum-perbankan-syariah-untuk-smk/comment-page-1/>